



Warisan Penjajahan Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Dan Kesenambungan)

Mestika Zed

mestikazed@yahoo.com

Universitas Negeri Padang

Abstract

This paper is a preliminary exploration of the Netherlands colonial heritage in contemporary Indonesia (post-colonial). In this case there are three major issues that would like to set out one by one. First, about the degree of influence of colonization of the Netherlands in the Netherlands and Indonesia's relationship in the past. Second, about the impact of political and economic policies of the Netherlands colonial against the structure of the demographics of Indonesia. Third, an afterthought (reflection) about the importance of re-reading the historical experience of Netherlands colonial rule in the past and the legacy left behind, including the corpus of documents about the history of Indonesia and Netherlands' relationship for research and learning history for the generation in the future. These three fundamental subjects will be viewed in the perspective of change and continuity. Finally, a cover blurb will spin back the important points set out in this paper.

Keywords : *the legacy of colonialism, dutch colonization, postcolonialism*

Abstrak

*Tulisan ini merupakan suatu penjelajahan awal tentang warisan penjajahan Belanda di Indonesia kontemporer (pasca-kolonial). Dalam hal ini ada tiga isu besar yang ingin dibentangkan satu persatu. Pertama, tentang derajat pengaruh penjajahan Belanda dalam hubungan Indonesia dan Belanda di masa lalu. Kedua, tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi *olonial Belanda terhadap struktur demografi Indonesia. Ketiga, sebuah renungan (refleksi) tentang pentingnya membaca ulang pengalaman historis penjajahan Belanda di masa lalu dan warisan yang ditinggalkannya, termasuk korpus dokumen sejarah hubungan Indonesia Belanda bagi penelitian dan pembelajaran sejarah bagi generasi bangsa di masa depan. Ketiga pokok bahasan ini akan dilihat dalam perspektif perubahan dan kesinambungan. Akhirnya sebuah uraian penutup akan memintal kembali butir penting yang dibentangkan dalam tulisan ini.*

Kata Kunci : *warisan penjajahan, kolonial belanda, pasca kolonial*



Pendahuluan

Indonesia modern adalah warisan masa lalu yang bercampur aduk, atau lebih tepat disebut pusaka yang beragam dan dengan identitas yang beragam pula. Sebagian berasal dari warisan nenek moyang di zaman kuno; sebagian lagi warisan peradaban Islam dan sebagian lainnya adalah pengaruh Barat, khususnya penjajahan Belanda. Kuasa penjajahan Belanda terbilang khas. Meskipun berlangsung selama ratusan tahun, tetapi tidak lebih awal — dan dengan demikian juga tidak lebih lama daripada penjajahan Portugis; juga tidak hilang secepat jajahan Spanyol, dan tidak seluas dan seberagam kuasa jajahan Inggris dan Perancis (Pyenson, 1989). Koloni-koloni Inggris dan Perancis, terbentang luas di hampir semua anak benua di planet ini, tetapi koloni Belanda terutama hanya terpumpun di Hindia-Belanda dengan beberapa kekecualian yang tidak sebegitu berarti seperti di Suriname, Kepulauan Antilan dan Afrika Selatan (Wesseling & Emmer, 1979). Kekuatan armada laut Belanda relatif kuat, tetapi mungkin tidak lebih hebat daripada armada Inggris dan Perancis, sehingga otoritas kekuasaan Belanda di Indonesia, gampang diintervensi oleh saingan Eropanya (Inggris dan Perancis), bahkan juga dari kekuatan Asia. Tidak seperti koloni Perancis di Afrika dan Inggris di tiga benua (Amerika, Australia dan Asia), di mana warisan bahasanya relatif mengakar dan langgeng, bahasa Belanda pupus bersamaan dengan terusirnya Belanda dari Indonesia (1950). Meskipun begitu, tentu naif mengatakan warisan Belanda samasekali tidak mengakar dan langgeng di Indonesia. Ada banyak macam ragam warisan Belanda di Indonesia, pisik dan nonpisik. Dalam tulisan ini penulis membatasi pemaparan kepada tiga topik besar sebagaimana yang akan diikhtisarkan dalam halaman-halaman berikut ini.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam membicarakan derajat pengaruh kolonialisme Belanda terhadap politik Indonesia kita mungkin dapat melacaknya dengan mempelajari sifat kehadiran Belanda di Indonesia lewat tiga gelombang besar periode waktu berikut ini: (i) Era VOC (1600-1799); (ii) Era Kolonial Belanda (1800-1942); (iii) Era Perang Kemerdekaan Nasional Pasca-PD II (1945-1949). Masing-masing kurun waktu tersebut merupakan lapisan sejarah (*historical layers*) tersendiri, dengan karakteristik dan dampak berbeda-beda pula antara lapis yang satu dengan yang lain. Meskipun demikian kita tentu masih dapat melihat benang merahnya di mana beberapa aspek tertentu tetap bertahan atau berkelanjutan dan yang lain mengalami perubahan sedemikian rupa. Pertanyaan pokoknya ialah dengan cara bagaimana Belanda memengaruhi sejarah Indonesia, khususnya dalam sistem hukum, administrasi pemerintahan dan politik Indonesia dan apa dampaknya terhadap Indonesia pasca-kolonial?

Kehadiran orang Belanda di Nusantara pada mulanya hanya untuk tujuan dagang dan bukan politik. Mereka berhimpun di bawah bendera

VOC (*Vereenige Oost-Indische-Compagnie* — atau “Kompeni Dagang Belanda di Hindia Timur), sebuah perusahaan dagang swasta yang bergerak di bidang perdagangan rempah-rempah (Boxer, 1983). Lebih khusus lagi, “*core business*” VOC adalah produk pertanian seperti lada, rempah-rempah (pala dan cengkeh), tekstil (katun), kemudian juga teh dan kopi, yang diperoleh dengan menciptakan hubungan dagang monopoli (eksploitatif) (Knaap, 2014).

Bagaimanapun, selama dua abad kehadirannya di Nusantara, VOC memiliki kekuasaan yang relatif terbatas di kawasan pantai, kecuali di tiga tempat, di mana pengaruh VOC menyusuk lebih dalam seperti di Maluku, Sunda-Banten, dan Jawa Tengah, khususnya di kawasan Mataram Islam, yang dalam kepustakaan Belanda disebut *Vorstenlanden* (Wilayah Kesultanan). Inilah salah satu kawasan Pulau Jawa yang disebut E.R. Scidmore sebagai *the garden of the East* (1922). Pada ketiga tempat itu VOC masuk lebih jauh ke pedalaman dan bahkan mengontrol secara langsung sektor produksi dengan “proyek ekonomi” monopoli yang khusus. Di Maluku VOC menerapkan monopoli pelayaran honggi (*honggi tochten*), yaitu pengawasan atas sektor produksi dan distribusi rempah-rempah (pala dan cengkeh), produk khas Maluku; (ii) di Jawa Barat (Priangan), ada ‘*Priangerstelsel*, yaitu kebijakan sistem tanam paksa kopi. Warisan VOC ini kemudian menjadi model dalam penerapan sistem tanam paksa yang lebih luas di Jawa sebagaimana diusung oleh van den Bosch pada abad ke-19; (iii) di daerah *Vostenlanden*, Belanda menerapkan dua jenis kebijakan: penyerahan wajib (*verplichte leverentie*), yaitu menetapkan harga pasaran dan pungutan terhadap setiap hasil bumi yang dibawa ke pasar dan sistem *contingenten*, yaitu kewajiban penduduk untuk membayar pajak hasil bumi (Bremen, 2010).

Selebihnya, di luar ketiga daerah yang disebutkan di atas, pengaruh VOC boleh dikatakan relatif terbatas. Bahkan sebaliknya sering terjadi persaingan dagang yang keras, bahkan peperangan. Hampir tanpa kecuali, perlawanan umumnya datang dari kelompok Islam Nusantara. Selain menggunakan instrumen monopoli, VOC juga menyodorkan perjanjian-perjanjian “kerja sama” dengan penguasa setempat, sehingga selama kurun VOC banyak lahir “negara-negara per kontrak” (*states per contract*) dengan raja-raja boneka yang tunduk di bawah kendali VOC (Resink, 2012).

Diskusi tentang signifikansi pengaruh kehadiran VOC di Nusantara sejauh ini melahirkan dua tesis utama dalam sejarah Indonesia dan keduanya menyimpulkan bahwa kuasa VOC di Nusantara tidak sebesar yang diperkirakan semula. *Pertama*, tesis G.J. Resink tentang “mitos 350 tahun penjajahan”, yang mengingatkan betapa kelirunya pendapat yang sudah umum itu. Selama masa VOC terdapat banyak kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat. Bahkan sampai awal abad ke-20 masih terdapat kekuasaan lokal yang belum mampu ditembus dan dianeksasi Belanda seperti Aceh dan Bali baru bisa ditundukkan pada dasawarsa pertama abad

ke-20 (Resink, 2012). *Kedua*, tesis M.C. Ricklefs tentang fondasi “Indonesia modern” menafikan pandangan konvensional yang menghubungkan citra “kemodernan” sebagai ciptaan peradaban Barat (Belanda) (M C Ricklefs, 1995), melainkan harus dikembalikan kepada sumbangan Islam sejak abad ke-12-13M. Bagi Ricklefs sesungguhnya unsur Islam-lah yang mengayam “tikar” Nusantara lewat proses Islamisasi, dan di atas itu hegemoni VOC dan kemudian peta kekuasaan Hindia Belanda ditegakkan, tetapi tanpa bisa menghilangkan unsur Islam dalam dinamika sejarah masa kolonial dan sesudahnya (Merle Calvin Ricklefs, 2008; Zed, 2013). Bahkan sebaliknya perlawanan dan ide-ide tandingan datang dari kelompok Islam dan dialektika Islam dan Barat (Belanda) tetap menjadi tema penting dalam wacana negara dan perpolitikan (*politics*) Indonesia modern.

Kedua tesis di atas menegaskan, bahwa derajat pengaruh VOC di Indonesia pada dasarnya relatif terbatas, kecuali di beberapa tempat seperti yang telah disinggung di muka. Melalui praktek monopoli dan kontrak-kontrak politik antara pengusaha (VOC) dan penguasa lokal VOC menjadi perusahaan raksasa yang tak ada tandingannya di Hindia-Belanda. Ironisnya kompeni Belanda itu berakhir karena mental “korup” para pejabatnya. Menurut (Carey & Haryadi, 2016) korupsi di Indonesia kontemporer berakar dari zaman VOC. Selain itu, warisan VOC lainnya ialah merayakan kejayaan di laut, warisan nenek moyang Indonesia yang diteruskan VOC tetapi diabaikan oleh generasi anak-cucunya.

Memasuki abad ke-19, Hindia-Belanda mengalami perubahan mendasar, yang ditandai dengan transisi dari otoritas VOC ke pemerintahan kolonial. Daendels, Raffles dan Van den Bosch, tak syak lagi, adalah tiga tokoh protagonis yang mengukir kanvas sejarah kolonial abad ke-19 (Wertheim, Ellizabet, & Husein, 1999). Daendels dikenal sebagai simbol titik-balik dari pengalaman VOC ke zaman kolonial Hindia-Belanda, khususnya dengan melakukan reformasi birokrasi dan hukum, termasuk pembersihan radikal terhadap praktek korupsi aparat warisan VOC dengan menciptakan ketakutan dan tindakan bengis yang tanpa ampun dalam pembangunan infrastruktur jalan raya utama di Jawa. Raffles dan Van den Bosch mewariskan kebijakan ekonomi dan keuangan; yang pertama mengenalkan perbaikan sistem pajak tanah dan pemerintahan di tingkat pedesaan; yang belakangan menerapkan sistem tanam paksa yang terinspirasi dari praktek-*Priengerstelsel*.

Pada masa kolonial abad ke-19, jabatan Gubernur Jenderal VOC dipertahankan, tetapi kedudukan mereka sejak itu menjadi bawahan langsung dari Kementerian Koloni (kemudian Kementerian Urusan Seberang Laut) di negeri induk (Den Haag). Rezim kolonial Belanda juga meneruskan sistem kontrak/perjanjian (berupa *plakat panjang* dan *plakat pendek*) seperti yang pernah dilakukan VOC terhadap semua daerah pengaruhnya. Begitu juga pendekatan-pendekatan kekuasaan yang digunakan terhadap penguasa pribumi di daerah di mana pengaruh VOC dulunya relatif kuat maka sistem

feodal lama tetap dipertahankan dan bahkan sengaja dipelihara. Salah satu alasannya ialah untuk menjamin kesetiaan penguasa pribumi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Selain itu juga untuk menutup kekurangan tenaga personil di daerah jajahannya. Ini kemudian dapat diatasi dengan memberikan pendidikan kepada kalangan terbatas elit pribumi (Zed, 1991).

Selama abad ke-19, dan terlebih lagi sejak awal abad ke-20, Hindia-Belanda telah tumbuh menjadi 'negara kolonial' (*koloniaal-staat*) yang sempurna. Jawa adalah jantung kekuasaan kolonial dan daerah-daerah di luar Jawa secara perlahan tapi pasti mulai dianeksasi satu persatu lewat peperangan, lalu diiringi dengan masa tenang lewat politik 'pasifikasi' (Legge, 1961).

Perbincangan tentang warisan kolonial dapat dilihat dalam dua tingkat berikut ini. *Pertama*, berkenaan dengan perubahan paradigma hubungan-hubungan kolonial yang baru dari zaman VOC yang lebih bercorak 'hubungan dagang' yang menekan (monopolistik) ke hubungan-hubungan kolonial, yang bertanggung jawab terhadap pembentukan watak dan *mindset* kolonial. Selaku demikian ia bersifat *intelligible*, tetapi ekspresinya dapat dilacak lewat laku-perbuatan. *Kedua*, perubahan-perubahan radikal dalam pengaturan baru lewat 'birokrasi kolonial' yang khas dan sedikit banyak mengikut model Weberian. Kedua unsur ini - watak rezim kolonial dan birokrasi pemerintahan - menentukanderajat pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama berkenaan dengan sejauh mana tekanan kekuasaan rezim kolonial menciptakan *mentaliteit* kolonial, yang kedua lewat sebaran birokrasi kolonial. Perkenankan saya meringkaskan kedua butir ini satu per satu.

Pertama, yaitu kolonialisme (penjajahan) sebagai suatu bentuk kontrol dan penguasaan asing atas suatu wilayah dan penduduk negeri jajahan, dengan menciptakan ketergantungan abadi antara penjajah dan yang terjajah. Belanda mampu mempertahankan daerah jajahannya dengan menciptakan watak kolonial yang bercorak otoriter, sentralistik, diskriminatif, eksploitatif dan dalam arti tertentu paternalistic (Legge, 1961). Sudah disinggung di muka, bahwa peletak dasar birokrasi kolonial adalah Daendels, representasi rezim revolusioner Perancis yang bertangan besi dan brutal. Hampir sepertiga dari 68 pasal dalam instruksi yang disiapkan untuk Daendels menyangkut urusan militer dan kebijakan administrasi politik dan ekonomi untuk kepentingan penguasa (Carey & Haryadi, 2016). Ia juga mengharuskan gaya busana dan etiket baru bagi aparat sebagai simbol kelas elit yang dihormati (dengan rasa takut) dan budaya ini masih membayangi Indonesia di kemudian hari. Perang kolonial, panaklukan, dan aneksasi serta kepatuhan total terhadap sistem kolonial menciptakan *mentaliteit* kolonial yang disebutkan di atas. Ini dibentengi dengan aturan hukum kolonial yang kemudian terus berkembang dalam alur yang sama, yang dibuat untuk membentengi kekuasaan dan bukan untuk melindungi rakyat.

Kedua, erat kaitannya dengan butir di atas, kebijakan kolonial didukung oleh jaringan birokrasi yang ketat dan rumit. Ciri utama dari birokrasi kolonial menurut sejarawan Harry J. Benda ialah apa yang disebutnya '*beambtenstaat*' (negara pejabat), suatu mesin birokrasi ciptaan khas zaman kolonial, di mana terdapat jaringan lembaga pemerintahan yang sangat luas dan rumit dan didukung 'korps' pegawai bumiputra yang memiliki kesetiaan total dan berdisiplin tinggi (Sutherland, 1979). Oleh karena birokrasi di sini terutama berarti menjalankan roda administrasi, yang dalam arti teknis adalah rasional, impersonal, hierarkis, termasuk kepandaian tulis menulis beserta perangkat upacaranya, maka mesin birokrasi yang digerakkan dari Batavia itu senantiasa berputar menggelinding "bagaikan mesin pabrik yang siap melayani kepentingan kolonial." Dengan demikian pemerintah kolonial dapat mengharapkan keuntungan maksimal yang sebagian besar dikirim ke negeri induk (Holland) (Hasselman, 1901).

Hampir bisa dipastikan bahwa semua warisan kolonial, baik yang positif maupun yang negatif, selalu bisa dirujuk kepada institusi atau kelembagaan yang diciptakannya. Entah itu di bidang politik pemerintahan, hukum, militer dan pertahanan, ekonomi dan lembaga keuangan, maupun pendidikan, sastra, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga reputasi tokoh-tokoh yang memiliki nama baik ataupun nama buruk, semuanya dapat dilacak ke dalam kelembagaan yang diciptakan Belanda di Hindia-Belanda dan sedikit banyak juga bentuk-bentuk kesinambungan dan perubahannya ke masa pasca-kolonial.

Sejauh berkenaan dengan pengaruh warisan sistem hukum dan administrasi pemerintahan Belanda terhadap Indonesia pasca-kolonial, beberapa unsur berikut ini hanyalah sekedar ilustrasi. Paling konkret di antaranya ialah peta Indonesia modern. Peta di sini maskudnya bukanlah sekedar petunjuk ilmu bumi, atau '*lanscape*' (bentang alam) Hindia-Belanda, melainkan mengacu langsung kepada apa yang disebut Edwar Said dengan "*imaginative geography*," yaitu suatu penemuan (*invention*) dan konstruksi ruang geografis yang disebut "*Orient*" yang telah dan akan ditaklukkan dan dianeksasi sebagai milik pembuatnya (Driver, 1992; Said & Barsamian, 1994), tak kecuali peta 'geo-politik yang dikonstruksikan oleh kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun tidak dinyatakan secara gamblang dalam UUD 1945, wilayah Indonesia modern secara *de facto* ialah mencakup "semua daerah bekas jajahan Belanda" di Nusantara, sebagaimana disepakati dalam sidang-sidang persiapan kemerdekaan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 (Bahar & Hudawati, 2019).

Selain itu, dan juga berkaitan erat dengan konsep wilayah di atas, sistem hukum dan administrasi pemerintahan berlaku di semua wilayah Hindia-Belanda berfungsi menyatukan Indonesia di bawah rezim kolonial. Aturan hukum kolonial merupakan instrumen kekuasaan untuk melindungi kepentingan kekuasaan kolonial itu sendiri dan bukan untuk melindungi

semua warga. Jadi jelas diskriminatif. Pameo populer masa kini tentang “hukum tebang pilih”, “pasal karet”, “hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah” merupakan perpanjangan dari kultur hukum masa kolonial. Tentu sangat ironi jika sampai saat ini, Indonesia masih sangat banyak menggunakan undang-undang (UU) KUHP dan KUHP produk kolonial Belanda. Hasil penelitian belum lama ini (1987) menemukan lebih dari 600 pelbagai jenis undang-undang dan peraturan pelaksanaannya adalah warisan kolonial Belanda. “Itu belum juga kita ganti,” padahal di Belanda sendiri sudah 17 kali diubah (Adams, 2019). Demikian juga peta hukum adat pribumi yang dibuat oleh ahli hukum adat Belanda C. van Vollenhoven (1874-1933) sejauh ini belum juga ada pembaruan. Lebih ironi lagi kalau kultur politik di DPR sekarang, menurut sebuah penelitian terbaru dari Ratih D. Adiputri (2014), menunjukkan bahwa perangai politik di legislatif itu masih tetap melanggengkan budaya politik zaman kolonial (Adiputri, 2014).

Hubungan Indonesia-Belanda pasca-PD II berlangsung dalam suasana perang kemerdekaan nasional. Periode ini merupakan tonggak sejarah yang penting dan sekaligus “batas-pemisah” yang tegas antara masa kekuasaan kolonial dan berdirinya negara-bangsa, Republik Indonesia, tetapi juga priode paling traumatik dalam sejarah Indonesia modern. Perang yang penuh kekerasan dan pembantaian tidak hanya menyisakan penderitaan fisik tetapi juga beban psikologis pasca-perang. Warisan zaman pendudukan Jepang yang singkat (1942-1945) juga menyisakan pengalaman buruk tentang kekejaman dan kelaparan yang meraja lela, tetapi Jepang juga mewariskan sisi positif di bidang pelatihan militer bagi pemuda Indonesia, sesuatu yang tidak pernah diterima di zaman kolonial Belanda, kecuali untuk kalangan terbatas lewat rekrutmen ‘serdadu kolonial bernama KNIL (Zed, 2012).

Selama perang kemerdekaan (1945-1949) terjadi dua kali perundingan besar (Linggarjati dan Renville) dan setiap kali menemukan jalan buntu muaranya adalah perang besar (Agresi militer Belanda I dan II). Di samping itu tak terhitung pula jumlah perjanjian kecil dan pertempuran sporadis di berbagai tempat antara kedua belah pihak. Setelah campur tangan dunia internasional melalui perundingan meja bundar (KMB) di Den Haag, bulan September 1949, Belanda akhirnya dipaksa mengakui kedaulatan Indonesia di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS). KMB menyisakan warisan terburuk bagi Indonesia tahun 1950-an dan bahkan dua di antaranya sampai hari terkatung-katung tanpa kepastian; pertama, Belanda masih tetap menolak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kedua Belanda menolak menyerahkan Irian Barat (Papua) sehingga sampai hari ini kasus Papua masih tetap merupakan duri dalam daging (Zed, 2013).

Salah satu pertanyaan besar yang perlu dijawab ialah bagaimana peran Belanda dalam mempengaruhi corak demografi Indonesia? Secara umum dapat dikatakan bahwa berbagai jenis kebijakan kolonial Belanda di

bidang politik, ekonomi dan kependudukan bertanggung jawab terhadap terciptanya struktur sosial dan struktur demografi yang timpang. Pertama-tama dapat dilihat dari sudut politik hukum ketatanegaraan. Berdasarkan data dari *Indische Staatsregeling* (Ketatanegaraan Hindia) Tahun 1927, penduduk warganegara Hindia Belanda dibedakan atas tiga golongan utama, yakni; 1) golongan Eropa atau kaum kulit putih, terutama orang Belanda dan orang Eropa lainnya dan orang pribumi yang disamakan statusnya dengan Eropa (*gelijkstelling*) seperti H. Agoes Salim misalnya dan lain-lain, 2) golongan Timur Asing (*Oosterlingen*), termasuk orang Cina, Arab, India, Jepang serta orang-orang Asia lainnya, dan 3) golongan pribumi atau bumiputra, yaitu penduduk asli Indonesia yang dalam ketatanegaraan disebut *inlander*. *Inlander* adalah warga negara (*onderdanen*) kelas tiga mendapat perlakuan diskriminatif tidak hanya di depan hukum, tetapi juga dalam urusan pemerintahan.

Status kewarganegaraan yang bertingkat-tingkat itu diperkuat lagi oleh adanya pengaturan struktur pemerintahan dualistik, yaitu antara pemerintahan orang kulit putih di satu pihak, disebut *Binnenlandsche bestuur*, *BB* dan pemerintahan untuk orang pribumi di lain pihak, disebut *Inlandssche bestuur*, *IB*. Yang pertama adalah korps pejabat Belanda mulai dari yang tertinggi, Gubernur Jenderal di Batavia, sampai ke tingkat terbawah “kontrolir” (*controleur*). Yang kedua adalah korps pegawai pribumi yang diangkat pemerintah. Sesuai dengan semangat hukum kolonial, “penduduk pribumi sepanjang keadaan memungkinkan dibiarkan di bawah pimpinan langsung para kepala daerah mereka sendiri” (Van Helsdingen, 1987).

Dualisme di dalam pemerintahan semacam itu tidak hanya berarti melegitimasi watak kolonial yang bersifat rasial, tetapi juga penciptaan jurang primada sosial ekonomi yang mencolok. Pada saat yang sama ia juga menciptakan sistem ekonomi dualistik seperti yang dikemukakan dalam teori ‘ekonomi dualistik’ Boeke yang terkenal itu, yaitu adanya pemisahan abadi antara sektor ekonomi pribumi (prakapitalis/tradisional) di satu pihak dan ekonomi kapitalis/pasar milik orang kulit putih di lain pihak. Sementara itu kelompok Timur Asing mengambil peran sebagai “*intermediaire*” (pengantara) dan sekaligus penyalur antara dua blok ekonomi yang telah disebutkan di atas.

Tidak kurang pentingnya ialah terbentuknya konstruk ‘masyarakat majemuk’ seperti yang dikemukakan Furnivall (2014). Gejala ini sebenarnya ciptaan sistem kolonial juga. ‘Masyarakat majemuk’ seperti yang dimaksud Furnivall ialah “suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih kelompok masyarakat yang berbeda dan hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Hanya undang-undang kolonial Hindia-Belanda satu-satunya yang menyatukan mereka sebagai suatu entitas politik, yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Bahwa lalu lintas berbagai kelompok etnik di Nusantara sudah merupakan gejala alami

yang biasa dan sudah ada sejak zaman prakolonial. Namun ‘pembauran’ (atau pencampuran) yang direkayasa baru dikenal pada masa kolonial lewat kebijakan politik ekonomi dan kependudukan Belanda. Antara lain, lewat kolonisasi (atau ‘emigrasi’) yang kemudian diteruskan pemerintah Indonesia melalui kebijakan transmigrasi, seperti juga lewat rekrutmen buruh di perkebunan, pertambangan dan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Konstruksi masyarakat majemuk paling nyata terlihat di setiap kota-kota besar di Hindia-Belanda, di mana pemerintah sengaja melakukan pemisahan pemukiman berdasarkan kelompok etnik. Di Batavia (Jakarta sekarang) misalnya, orang masih dapat menemukan “Kampung Cina” (Pacinaan), “Kampung Keling”, dan kampung-kampung pribumi seperti “Kampung Jawa”, “Kampung Melayu”, “Kampung Manggarai”, “Kampung Bugis”, “Kampung Ambon” dan lain-lain. Fenomena ini juga dapat dijumpai di setiap kota-kota besar di Hindia-Belanda dan masih bertahan sampai kini.

Pemisahan dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian penduduk jika sewaktu-waktu terjadi kekacauan politik atau ekonomi, tetapi juga amunisi bagi politik “*divide et impera*”, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, pemerintah Hindia Belanda membenturkan perbedaan karakteristik antar-kelompok masyarakat pribumi atau antar-daerah di Indonesia. Secara vertikal sistem pelapisan sosial atas dasar kelompok-kelompok ras dan warna kulit itu juga mempertahankan *status quo* piramida sosial, di mana kelas kulit putih berada di puncak piramida dan kelas tengah yaitu orang Timur Asing itu berperan menjadi *buffer*, tanggul menahan mobilitas kaum pribumi yang dapat mengancam *status-quo* kekuasaan kolonial. Namun apa yang dikhawatirkan pemerintah kolonial terjadi juga, manakala kelompok nasionalis yang menentang rezim kolonial pada umumnya adalah kelas menengah pribumi hasil pendidikan kolonial, yang keluar dari kawalan sistem kolonial (Zed, 1991). Meskipun setelah proklamasi 1945 elit puncak kulit putih pada piramida sosial ciptaan sistem kolonial itu sudah direvolusi, konstruksi piramida itu tidak banyak berubah. Lapisan tipis kaum kulit putih yang berada di puncak piramida sosial zaman kolonial sudah hilang dan digantikan oleh segelintir kaum elit pribumi baru yang sebelumnya adalah kelas menengah independen. Mereka inilah yang disebut “para bapak bangsa”, yaitu para pemimpin yang mendirikan negara-bangsa Indonesia, khususnya yang terlibat dalam perumusan konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945.

Akhirnya, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan regionalisme sosial dilihat dari aspek perilaku dan relasi sosial, etnis, agama, dan pendidikan? Ini adalah pertanyaan yang rumit dan dalam keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis. Cukup dikatakan, bahwa regionalisme sosial juga ciptaan sistem kolonial sejalan dengan derajat dan jarak pengaruh penjajahan Belanda di daerah-daerah yang ditaklukkannya. Adalah penting untuk dicatat di sini, bahwa Belanda menaklukkan Indonesia tidak sekaligus dalam waktu yang sama, melainkan secara bertahap, mulai

dari Jawa, kemudian meluas ke luar Jawa. Karena itu, ada daerah di mana cengkraman kekuasaan kolonial sangat kuat dan mendalam, khususnya di Pulau Jawa dan sebagian daerah di Indonesia Timur, Maluku, Sulawesi Utara dan kemudian Papua. Sebaliknya ada pula daerah di mana pengaruh Belanda relatif dangkal atau bahkan hampir tidak tersentuh sama sekali.

Dengan demikian, regionalisme sosial tercipta akibat diparitas persentuhan daerah dan kelompok-kelompok sosial tertentu dengan sistem kolonial. Perasaan regionalisme paling kuat muncul dalam wacana hubungan “pusat-daerah”; “Jawa-Luar Jawa” dan dewasa ini mulai mengemuka pula antara “belahan barat dan timur Indonesia”. Sentralisasi pasca-kolonial, khususnya sejak rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru adalah hasil perkembangan sejarah yang panjang. Seperti dikemukakan oleh (Cribb, 2001) dibutuhkan waktu lebih dari tiga abad bagi Belanda untuk merentangkan sayap kekuasaannya dari Batavia ke seluruh daerah yang kini bernama Indonesia. Meminjam istilah dari Masselman (1963), Jawa pertama-tama adalah “*the cradle of colonialism*”, sedangkan daerah-daerah “tanah seberang” di Luar Jawa merupakan kawasan pinggiran. Pusat di sini tidak melulu bermakna administratif atau geografis, melainkan juga pusat teladan dan nilai-nilai, yang dengan itu orang daerah lekas mengenali, dan berupaya menjadi satelit yang menetap di dalam orbitnya atau sebaliknya mengambil jarak dan bahkan melakukan perlawanan, baik dalam aliran politik, ekonomi maupun gaya hidup. Pengalaman seperti ini sangat dekat dengan Indonesia kontemporer.

Imajinasi “pusat-daerah” juga paralel dengan dualisme Jawa-Luar Jawa. Jawa yang memiliki banyak kesempatan dalam memperoleh peluang modernisasi, termasuk kemajuan dalam pendidikan tingginya. Sampai hari ini, setelah lebih 70 tahun Indonesia merdeka, pusat teladan tetap berkiblat ke Jawa, baik perguruan tinggi terbaik negeri, atau pembangunan infrastrukturnya. Kesimpulan yang tak terelakkan ialah bahwa dilema diparitas regionalisme sosial juga menyisakan persoalan hierarkis dan ketidaksetaraan, baik dalam akses kesempatan maupun dalam mengaktualisasikan diri sebagai bagian yang utuh dalam *kebhinnekaan*.

Apa yang diutarakan dalam tulisan ini sebenarnya adalah sebuah upaya dalam membaca warisan sejarah Belanda. Membaca ulang sejarah bangsa dalam konteks warisan sejarah hubungan antara Indonesia-Belanda, sebaiknya diprioritaskan kepada tema pokok tentang masalah-masalah yang terbengkalai dalam arti pekerjaan rumah yang nyata-nyata belum final dan memerlukan kemauan untuk menuntaskannya. Salah satu di antaranya ialah masalah pengakuan Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sampai saat ini Belanda masih terus menghindar untuk mengakuinya. Kedua ialah kasus konflik Papua dan Jakarta, diwariskan Belanda di KMB, tetapi lebih setengah abad sampai kini belum terselesaikan. Ini berkaitan erat dengan masalah “integrasi bangsa”. Jika kita dapat memahami kemerdekaan adalah anti-tesis dari penjajahan, maka di situ

ada *raison d'être* mengapa kita merdeka. Di situ ada banyak masalah-masalah yang terbengkalai yang berakar pada zaman kolonial dan ke situ lah kita menoleh.

Pertama ialah faktor nyata tentang geografis. Tidak ada yang dapat menyangkal situasi geografis Indonesia dan oleh karena itu tidak ada yang dapat mengalihkan perhatian tentang letaknya yang strategis dalam peta, tetapi pada saat yang sama mengandung sejumlah persoalan sejarah. Marilah kita sejenak memandangi peta Indonesia modern, yang diadopsi dari peta zaman Belanda itu. Bagi kebanyakan pengamat asing, rasanya mustahil adanya negara Indonesia. Dengan lebih 13.000 pulau, yang terbentang dari barat sampai ke timur sepanjang 5.000 km melintasi tiga “zona waktu” Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Orang akan menduga bahwa di daerah kepulauan yang demikian luas, lebih kurang hampir sama luasnya dengan Benua Eropa itu, terdapat beberapa negara. Tetapi ternyata hanya satu, Republik Indonesia (Cribb, 2001). Akan tetapi Indonesia yang demikian luas nyatanya belum sepenuhnya terjangkau oleh pembangunan, baik infrastruktur maupun pembangunan manusianya. Pembangunan yang tidak merata dan keterbatasan akses untuk menjangkau daerah terpencil, begitu juga lemahnya pengawasan dan kedaulatan negara terhadap pulau-pulau terluar, akan berdampak terhadap masalah disintegrasi bangsa. Dengan demikian moto *bhinneka tunggal ika* hanya tinggal slogan kosong.

Selanjutnya, tema sejarah Indonesia modern, yang timbul dari yang disinggung di atas, ialah perpecahan dan persaingan. Pengakuan terhadap persamaan pandangan yang luas, umpamanya tentang *bhinneka tunggal ika* atau ideologi Pancasila, tidak berarti Indonesia aman dari ancaman perpecahan. Sejarah nasionalisme di Indonesia adalah sejarah masyarakat yang beraneka ragam yang dapat membuat ikatan-ikatan longgar dari masa ke masa, tetapi lebih kerap berpecah dan berpisah antara yang satu dengan yang lain, baik antardaerah, maupun daerah dan pusat. Mereka berpecah kemudian bersatu lagi, sering kali sangat semu. Beberapa kecenderungan berpecah belah ini, seperti yang dapat dipelajari dari pengalaman sejarah tahun 1950-an, suatu dekade penuh pergolakan daerah, sebetulnya sudah diramalkan oleh para pendahulu di masa lalu. Namun generasi yang lebih kemudian masih gagal menyelesaikannya.

Clifford Geertz pernah mengatakan, bahwa “sejarah teori politik ditentukan oleh sejarah organisasi negara” (Geertz, 1989). Indonesia meskipun sering dikatakan sebagai “negara baru”, pengalaman sejarah panjang kolonialisme Belanda dengan “negara kolonial” berikut “mentaliteit kolonial” sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan tempat pengujian sederet asumsi, aspirasi, ambisi dan sikap-sikap yang saling bersaing dengan apa yang pernah dipraktek Belanda di Indonesia, dengan segala keburukan dan kebajikan yang ditinggalkannya. Jika hari ini kita masih menyaksikan mentaliteit kolonial, sikap-sikap otoriter halus atau “kebabakan”

(paternalistik) dan inferior “inlander”, dilema sistem-sistem warisan kolonial (hukum, birokrasi, ekonomi dan diparitas Jawa Luar Jawa) di masa lalu, maka pekerjaan rumah yang masih terbengkalai itu tentu dapat dijawab dengan slogan “revolusi mental” seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi. Namun itu perlu pembuktian empirik, baik pada tataran konsep maupun implementasi. Adanya istilah neo-kolonialisme merupakan petunjuk bahwa anasir kolonialisme lama dalam bentuk baru masih hadir di depan kita (Utrecht, 1980).

Simpulan

Warisan kolonial Belanda memiliki banyak segi, fisik maupun non-fisik. Ia juga menyisakan dampak buruk dan kebajikan. Justru karena berdampak buruk itulah kita memerdekakan diri menjadi sebuah bangsa, bahkan dengan revolusi. Kolonialisme memiskinkan Indonesia dan menghilangkan kesempatan rakyat negeri jajahan untuk mengadakan transformasi dan pembangunan ekonomi di atas kaki sendiri. Manakala ada kebajikan yang ditinggalkannya, ambillah contoh misalnya “Politik Etis” dan lahirnya generasi terpelajar yang berjiwa nasionalis sejati, atau teknologi teropong bintang Bosscha di Bandung dan lain-lain, semua itu bukan lahir dari kebajikan kolonial yang “*genuine*”, melainkan suatu keputusan-keputusan yang berpangkal dan berujung pada kepentingan kolonial itu sendiri. Dalam beberapa kasus tentu ada kekecualiannya, seperti Multatuli atau Ernest Utrecht, yang membuat mereka siap menderita akibat keputusan-keputusan yang mereka ambil sendiri. Namun setelah melewati masa yang cukup panjang pasca-proklamasi 1945, generasi kita tak mungkin lagi melihat sejarah secara hitam putih. Kerap kali dibuat perbandingan antara zaman penjajahan dengan zaman merdeka. Di situ kebenaran mungkin kurang menggairahkan dibandingkan dengan apa yang dapat kita percayai berdasarkan spekulasi-spekulasi yang lebih bersemangat. Sepanjang berkaitan dengan warisan sejarah hubungan Belanda dan Indonesia, sebenarnya kita tidak hanya dapat belajar dari prestasi dan capaian terbaik yang pernah diciptakan Belanda di masa lalu. Kita juga bisa belajar dari pengalaman buruk zaman kolonial dan menjadikannya pembelajaran bagi generasi kita. Maksudnya tentu tidak untuk hidup dengan warisan colonial *living with the colonial legacy*, melainkan justru untuk membuktikan bahwa kita benar-benar sudah keluar dari perangkap mentaliteit kolonial.

Daftar Pustaka

- Adams, W. (2019). 600 UU Indonesia Masih Warisan Kolonial, di Belanda Sudah 17 Kali Diubah.
- Adiputri, R. D. (2014). The Dutch Legacy in the Indonesian Parliament. *Political Sciences and Public Affairs*, 2(2).
- Bahar, S., & Hudawati, N. (2019). *Risalah sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*.
- Boxer, C. R. (1983). *Sejarah VOC dalam perang dan damai 1602-1799*. [Edisi Terjemahan]. Jakarta: Sinar Harapan.
- Breman, J. (2010). *Koloniaal profijt van onvrije arbeid: het Preanger stelsel van gedwongen koffieteelt op Java, 1720-1870*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Carey, P., & Haryadi, S. (2016). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai era reformasi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Cribb, R. (2001). *Bangsa: Menciptakan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Driver, F. (1992). Geography's empire: histories of geographical knowledge. *Environment and Planning D: Society and Space*, 10(1), 23–40.
- Furnivall, J. S. (2014). *Colonial policy and practice*. New York: Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1989). *Kata Pengantar dalam Lorraine Gessick (ed.). Pusat, simbol dan hierarki kekuasaan [Terjemahan]*. Jakarta: Obor.
- Hasselmann, C. J. (1901). *Het palladium: eene koloniaal-historische dwaling*. Martinus Nijhoff.
- Knaap, G. (2014). *De 'core business' van de VOC; Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees perspectief*. Utrecht: Universiteit Utrecht.
- Legge, J. D. (1961). *Central authority and regional autonomy in Indonesia: a study in local administration, 1950-1960*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Masselman, G. (1963). *The cradle of colonialism*. London: Yale University Press New Haven.
- Pyenson, L. (1989). *Empire of reason: exact sciences in Indonesia, 1840-1940* (Vol. 13). Leiden, New York, Kohn: Brill.
- Resink, G. J. (2012). *Bukan 350 tahun dijajah*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M C. (1995). *Sejarah Indonesia Modern, (terjemahan Dharmono Hardjowidjono)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklefs, Merle Calvin. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.
- Said, E. W., & Barsamian, D. (1994). *The pen and the sword: Culture and*

Mestika zed

Warisan Penjajahan Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial(Perspektif Perubahan Dan Kesenambungan)

- imperialism. *Edward W. Said, The Pen and the Sword: Conversations with David Barsamian (Monroe, Maine: Common Courage, 1994), 71.*
- Sutherland, H. (1979). *The making of a bureaucratic elite: The colonial transformation of the Javanese.* Singapore: Priyayi (Kuala Lumpur and Hong Kong: Heinemann Educational Books (Asia), 1979).
- Utrecht, E. (1980). *Blijvene afhankelijkheid, een sombere toekomst. Dalam Kamerlink, R.N.J. (ed.) Indonesië toen en nu.* Amsterdam: Intermediair Bibliotheek.
- Van Helsdingen, W. H. (1987). *Perkembangan ketatanegaraan. Dalam H. Baduet & I.J. Burgmans (eds). Terjemahan.* Jakarta: Obor.
- Wertheim, W. F., Ellizabet, M. Z., & Husein, A. F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam transisi: Studi perubahan sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Wesseling, H. L., & Emmer, P. C. (1979). *Reappraisals in Overseas History: Essays on Post-war Historiography about European Expansion.* Leiden: Leiden University Press.
- Zed, M. (1991). Pendidikan kolonial dan masalah distribusi ilmu pengetahuan. *Sejarah, Journal Masyarakat Sejarawan Indonesia, 1, 17–31.*
- Zed, M. (2012). *Perang dan revolusi, Jilid 6 dari 8 Jilid Indonesia dalam Arus Sejarah.* Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Zed, M. (2013). *Arti konflik Papua dalam rekonstruksi sejarah Indonesia.* Jakarta: Imparsial.